



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa SURYA HERMANSYAH Als SURYA Bin SYAFIL, pada hari Senin tanggal 19 September 2015 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain yang masih dibulan September 2015, bertempat di Jalan Jambu Gang Putri RT 002 RW 004 Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan (Belakang Pasar Baru), atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis shabu-shabu dan jenis tanaman daun ganja kering, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 Terdakwa lagi bekerja cuci emas dirumah Terdakwa yang berada di Jalan Jambu Gang Putri RT 002 RW 004 Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan (Belakang Pasar Baru), kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menghubungi teman Terdakwa sdr.DEDI RIZALDI yang berada di Pekanbaru, untuk memesan daun ganja kering dan shabu-shabu, dengan perjanjian sdr.DEDI RIZALDI yang mengantar ketempat Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib sdr.DEDI RIZALDI datang kerumah Terdakwa, lalu sdr.DEDI RIZALDI masuk kedalam rumah Terdakwa dan saat itu juga sdr.DEDI RIZALDI menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 1(satu) Paket Daun ganja yang dibungkus dengan kertas Koran lalu Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa simpan didalam laci meja kerja Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada sdr.DEDI RIZALDI sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) dan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu sdr.DEDI RIZALDI berpamitan dan langsung pulang ke Pekanbaru, setelah itu Terdakwa mengambil 1(satu) Paket diduga Narkotika daun ganja yang dibungkus dengan kertas Koran dari dalam laci meja Terdakwa lalu Terdakwa

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindahkan dan Terdakwa menaruhnya diatas tumpukan pakaian didalam kamar Terdakwa dan setelah itu Terdakwa tidur.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 Terdakwa bangun dan Terdakwa bekerja lagi seperti biasanya mencuci perak dan emas di rumah Terdakwa, dan pada hari Minggu itu juga sekira pukul 12.00 wib Terdakwa mengambil 1(satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang Terdakwa simpan dilaci meja Terdakwa tersebut lalu sebagian sabu tersebut Terdakwa konsumsi dengan menggunakan alat hisap berupa Bong yang Terdakwa buat dari botol lasegar, kemudian sisa sabu tersebut Terdakwa menyimpannya kembali kedalam laci meja kerja Terdakwa, dan Terdakwa melanjutkan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa pada hari minggu itu juga sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mengambil lagi sisa 1(satu) Paket sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dari laci meja kerja Terdakwa tersebut dan Terdakwa membagi sabu tersebut kedalam plastic bening menjadi 5 (lima) Paket yang dibungkus dengan plastic bening, setelah itu Terdakwa menyimpan kembali sisa 1(satu) Paket sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang telah Terdakwa bagikan isinya dan 5 (lima) Paket yang dibungkus dengan plastic bening tersebut kedalam laci meja kerja Terdakwa, lalu Terdakwa melanjutkan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa selesai bekerja lalu Terdakwa istirahat sambil menonton televisi bersama keluarga Terdakwa tidak lama setelah istri dan anak-anak Terdakwa tidur lalu Terdakwa mengambil sedikit isi dari 1(satu) Paket diduga Narkotika jenis Daun ganja diatas tumpukan pakaian didalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa mengkonsumsinya kemudian Terdakwapun tidur.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 Terdakwa bangun dan Terdakwa melanjutkan pekerjaan Terdakwa mencuci perak dan emas di rumah Terdakwa dan pada sore harinya sekira pukul 16.00 wib disaat Terdakwa merasa lelah dan mulai capek bekerja lalu Terdakwa mengambil lagi 1(satu) Paket Sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dari laci meja kerja Terdakwa lalu Terdakwa mengambil isinya sedikit lalu Terdakwa mengkonsumsinya lagi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat hisap berupa Bong, setelah mengkonsumsi sabu tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan pekerjaan Terdakwa

- Bahwa sekira pukul 17.20 wib dihari yang sama Terdakwa berhenti bekerja dan kemudian Terdakwa hendak pergi ke kamar mandi namun tiba, dari ruang tengah rumah, Terdakwa melihat datang beberapa orang polisi yang berpakaian preman kerumah Terdakwa dan saat itu anggota polisi tersebut mengatakan kepada Terdakwa "KAMI DARI KEPOLISIAN, KAU ADA NYIMPAN NARKOBA" dan Terdakwa jawab "IA ADA, DALAM LACI RUANGAN KERJA" setelah itu anggota polisi memborgol tangan Terdakwa dan salah seorang anggota polisi memanggil ketua RT setempat, tidak lama setelah itu ketua RT setempat datang dan anggota polisi bersama ketua RT setempat membawa Terdakwa kedalam ruang kerja Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membuka laci meja kerja Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan sabu tersebut kepada polisi, lalu anggota polisi mengambil barang-barang milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam laci meja kerja Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) lembar plastic bening klep merah berisikan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah, uang tunai sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ditemukan diatas meja berupa 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia 225 warna putih, 1(satu) Unit Timbangan Digital warna hitam silver dan 1(satu) Buah Sendok yang terbuat dari Pipet plastic warna putih susu disamping timbangan, kemudian ditemukan diatas rak kayu berupa 1(satu) buah mancis gas warna ungu yang ada sumbunya dan uang tunai sebesar Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dibawah rak kayu ditemukan 1(satu) Buah Bong yang terbuat dari botol lasegar lengkap dengan pipet plastic dan 1(satu) Buah Kaca

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pirek, lalu anggota polisi mengatakan kepada Terdakwa "MASIH ADA LAGI YANG KAU SIMPAN" dan Terdakwa jawab "NGGAK ADA", lalu anggota polisi dan ketua RT setempat melakukan pemeriksaan didalam kamar Terdakwa dan saat anggota polisi menemukan 1(satu) Paket diduga Narkotika Daun Ganja yang dibungkus dengan kertas koran lalu anggota polisi mengatakan kepada Terdakwa "APA INI" dan Terdakwa jawab "GANJA".

- Bahwa anggota polisi melanjutkan pemeriksaan dikamar anak Terdakwa namun saat itu anggota polisi tidak menemukan barang-barang terlarang apapun didalam kamar anak Terdakwa, Kemudian Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pelalawan.
- Berdasarkan pengujian secara Laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa SURYA HERMANSYAH Als SURYA Bin SYAFII yang diduga Narkotika Jenis Sabu diLaboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan, dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika contoh diduga sabu dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab:8900/NNF/2015, tanggal 28 September 2015. maka disimpulkan bahwa benar Sampel barang bukti tersebut Positif (+) benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan – I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 556/02.1700.01/2015 tanggal 22 September 2015 dari PT.Pegadaian Pangkalan Kerinci barang bukti milik Terdakwa SURYA HERMANSYAH Als SURYA Bin SYAFII berupa:
 - 1 (satu) lembar plastic bening klep merah berisikan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket/Bungkus serbuk putih diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat kotor 5,15 gram dan berat bersih 3,04 gram.

- Berdasarkan pengujian secara Laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa SURYA HERMANSYAH Als SURYA Bin SYAFII yang diduga Narkotika Jenis Daun Ganja di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan, dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika contoh diduga daun ganja dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 8900/NNF/2015, tanggal 28 September 2015. maka disimpulkan bahwa benar sampel barang bukti tersebut Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan – I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 556/02.1700.01/2015 tanggal 22 September 2015 dari PT.Pegadaian Pangkalan Kerinci barang bukti milik Terdakwa SURYA HERMANSYAH Als SURYA Bin SYAFII berupa
 - 1 (satu) Paket/Bungkus diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas Koran dengan berat kotor 44,65 gram dan berat bersih 26,67 gram
 - Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis bukan tanaman jenis shabu-shabu dan jenis tanaman daun ganja kering.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1), UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa SURYA HERMANSYAH Als SURYA Bin SYAFII, pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 17.20 Wib atau pada waktu lain yang masih dibulan September 2015, bertempat di Jalan Jambu Gang Putri RT 002 RW 004 Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci, Kab. Pelalawan (Belakang Pasar Baru), atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis shabu-shabu* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 14.30 wib saksi ASRUL mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi Narkotika di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Jambu Gang Putri RT 002 RW 004 Kel.Pkl.Kerinci Timur Kec. Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan (Belakang Pasar Baru), lalu saksi mengumpulkan rekan-rekan saksi, yaitu Saksi SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA dan Saksi ADRI SURYA RAHMAT, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan pada hari Senin itu juga tanggal 21 September 2015 sekira pukul 17.20 wib saksi ASRUL dan rekan-rekan saksi mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di ruang tengah rumahnya lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa "KAMI DARI KEPOLISIAN, JANGAN BERGERAK" dan saat itu juga saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa "KAU JUJUR SAJA, ADA KAU MENYIMPAN NARKOTIKA" dan Terdakwa jawab "ADA PAK", lalu Terdakwa kami borgol,
- Bahwa saksi SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA memanggil Ketua RT setempat, dan tidak lama setelah itu saksi .SIHOL MARULI TUA LUMAN RAJA datang bersama Ketua RT setempat, dan saat itu saksi menghampiri Ketua RT setempat sambil saksi mengatakan "SELAMAT SORE PAK RT, KAMI DARI SAT NARKOBA POLRES PELALAWAN, KAMI TELAH MELAKUKAN PENANGKAPAN TERHADAP SURYA DAN INI SURAT TUGAS KAMI, DAN KAMI AKAN MELAKUKAN PENGGELEDAHAN DAN TOLONG BANTU KAMI MENYAKSIKANNYA" dan jawab Ketua RT tersebut "SILAHKAN", lalu saksi ASRUL dan rekan-rekan saksi ASRUL beserta Ketua RT setempat menghampiri Terdakwa sambil saksi mengatakan "SURYA KAMI DARI KEPOLISIAN, KAU ADA NYIMPAN NARKOBA" dan jawab Terdakwa "IA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADA, DALAM LACI RUANGAN KERJA", kemudian saksi dan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa ke ruangan kerja Terdakwa lalu Terdakwa membuka laci meja sambil ianya menunjuk kearah dalam laci meja, dan saat itu juga dengan disaksikan Ketua RT.

- Bahwa saksi ADI SURYA RAHMAT membuka laci meja kerja Terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) lembar plastic bening klep merah berisikan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1(satu) lembar plastic bening klep merah, uang tunai sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ditemukan diatas meja berupa 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia 225 warna putih, 1(satu) Unit Timbangan Digital warna hitam silver dan 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari Pipet plastic warna putih susu disamping timbangan, kemudian ditemukan diatas rak kayu berupa 1 (satu) buah mancis gas warna ungu yang ada sumbunya dan uang tunai sebesar Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dibawah rak kayu ditemukan 1(satu) Buah Bong yang terbuat dari botol lasegar lengkap dengan pipet plastic dan 1(satu) Buah Kaca Pirek, lalu anggota polisi mengatakan kepada Terdakwa "MASIH ADA LAGI YANG KAU SIMPAN" dan Terdakwa jawab "NGGAK ADA", lalu anggota polisi dan ketua RT setempat melakukan pemeriksaan didalam kamar Terdakwa dan saat anggota polisi menemukan 1(satu) Paket diduga Narkotika Daun Ganja yang dibungkus dengan kertas koran lalu anggota polisi mengatakan kepada Terdakwa "APA INI" dan Terdakwa jawab "GANJA".
- Bahwa anggota polisi melanjutkan pemeriksaan dikamar anak Terdakwa namun saat itu anggota polisi tidak menemukan barang-barang terlarang apapun didalam kamar anak Terdakwa, Kemudian Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pelalawan

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pengujian secara Laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa SURYA HERMANSYAH Als SURYA Bin SYAFII yang diduga Narkotika Jenis Sabu di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan, dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika contoh diduga sabu dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 8900 / NNF / 2015, tanggal 28 September 2015. maka disimpulkan bahwa benar Sampel barang bukti tersebut Positif (+) benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan – I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 556/02.1700.01/2015 tanggal 22 September 2015 dari PT.Pegadaian Pangkalan Kerinci barang bukti milik Terdakwa SURYA HERMANSYAH Als SURYA Bin SYAFII berupa
 - 1 (satu) lembar plastic bening klep merah berisikan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat kotor 5,15 gram dan berat bersih 3,04 gram.
 - Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1), UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa SURYA HERMANSYAH Als SURYA Bin SYAFIL, pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 17.20 Wib atau pada waktu lain yang masih dibulan September 2015, bertempat di Jalan Jambu Gang Putri RT 002 RW 004 Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan (Belakang Pasar Baru), atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 14.30 wib saksi ASRUL mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi Narkotika di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Jambu Gang Putri RT 002 RW 004 Kel.Pkl.Kerinci Timur Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan (Belakang Pasar Baru), lalu saksi mengumpulkan rekan-rekan saksi, yaitu Saksi SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA dan Saksi ADRI SURYA RAHMAT, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan pada hari Senin itu juga tanggal 21 September 2015 sekira pukul 17.20 wib saksi ASRUL dan rekan-rekan saksi mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di ruang tengah rumahnya lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa "KAMI DARI KEPOLISIAN, JANGAN BERGERAK" dan saat itu juga saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa "KAU JUJUR SAJA, ADA KAU MENYIMPAN NARKOTIKA" dan Terdakwa jawab "ADA PAK", lalu Terdakwa kami borgol,
- Bahwa saksi SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA memanggil Ketua RT setempat, dan tidak lama setelah itu saksi SIHOL MARULI TUA LUMAN RAJA datang bersama Ketua RT setempat, dan saat itu saksi menghampiri Ketua RT setempat sambil saksi mengatakan "SELAMAT SORE PAK RT, KAMI DARI SAT NARKOBA POLRES PELALAWAN, KAMI TELAH MELAKUKAN PENANGKAPAN TERHADAP SURYA DAN INI SURAT TUGAS KAMI, DAN KAMI AKAN MELAKUKAN

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGELEDAHAN DAN TOLONG BANTU KAMI MENYAKSIKANNYA” dan jawab Ketua RT tersebut “SILAHKAN”, lalu saksi ASRUL dan rekan-rekan saksi ASRUL beserta Ketua RT setempat menghampiri Terdakwa sambil saksi mengatakan “SURYA KAMI DARI KEPOLISIAN, KAU ADA NYIMPAN NARKOBA” dan jawab Terdakwa “IA ADA, DALAM LACI RUANGAN KERJA”, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa ke ruangan kerja Terdakwa lalu Terdakwa membuka laci meja sambil ianya menunjuk kearah dalam laci meja, dan saat itu juga dengan disaksikan Ketua RT.

- Bahwa saksi ADI SURYA RAHMAT membuka laci meja kerja Terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) lembar plastic bening klep merah berisikan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1(satu) lembar plastic bening klep merah, uang tunai sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ditemukan diatas meja berupa 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia 225 warna putih, 1(satu) Unit Timbangan Digital warna hitam silver dan 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari Pipet plastic warna putih susu disamping timbangan, kemudian ditemukan diatas rak kayu berupa 1 (satu) buah mancis gas warna ungu yang ada sumbunya dan uang tunai sebesar Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dibawah rak kayu ditemukan 1(satu) Buah Bong yang terbuat dari botol lasegar lengkap dengan pipet plastic dan 1 (satu) Buah Kaca Pirek, lalu anggota polisi mengatakan kepada Terdakwa “MASIH ADA LAGI YANG KAU SIMPAN” dan Terdakwa jawab “NGGAK ADA”, lalu anggota polisi dan ketua RT setempat melakukan pemeriksaan didalam kamar Terdakwa dan saat anggota polisi menemukan 1 (satu) Paket diduga Narkotika Daun Ganja yang dibungkus dengan kertas koran lalu anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi mengatakan kepada Terdakwa "APA INI" dan Terdakwa jawab "GANJA".

- Bahwa anggota polisi melanjutkan pemeriksaan dikamar anak Terdakwa namun saat itu anggota polisi tidak menemukan barang-barang terlarang apapun didalam kamar anak Terdakwa, Kemudian Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pelalawan
- Berdasarkan pengujian secara Laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa SURYA HERMANSYAH Als SURYA Bin SYAFII yang diduga Narkotika Jenis Daun Ganja diLaboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan, dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika contoh diduga daun ganja dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 8900/ NNF/2015, tanggal 28 September 2015. maka disimpulkan bahwa benar sampel barang bukti tersebut Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan – I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 556/02.1700.01/2015 tanggal 22 September 2015 dari PT.Pegadaian Pangkalan Kerinci barang bukti milik Terdakwa SURYA HERMANSYAH Als SURYA Bin SYAFII berupa
 - 1 (satu) Paket/Bungkus diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas Koran dengan berat kotor 44,65 gram dan berat bersih 26,67 gram
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa SURYA HERMANSYAH Als SURYA Bin SYAFII, pada hari Sabtu Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 12.00 Wib

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada waktu lain yang masih dibulan September 2015, bertempat di Jalan Jambu Gang Putri RT 002 RW 004 Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan (Belakang Pasar Baru), atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan telah, *menyalah gunakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis shabu-shabu dan jenis tanaman daun ganja kering*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 Terdakwa lagi bekerja cuci emas dirumah Terdakwa yang berada di Jalan Jambu Gang Putri RT 002 RW 004 Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan (Belakang Pasar Baru), kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menghubungi teman Terdakwa sdr.DEDI RIZALDI yang berada di Pekanbaru, untuk memesan daun ganja kering dan shabu-shabu, dengan perjanjian sdr.DEDI RIZALDI yang mengantar ketempat Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib sdr.DEDI RIZALDI datang kerumah Terdakwa, lalu sdr.DEDI RIZALDI masuk kedalam rumah Terdakwa dan saat itu juga sdr.DEDI RIZALDI menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 1(satu) Paket Daun ganja yang dibungkus dengan kertas Koran lalu Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa simpan didalam laci meja kerja Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada sdr.DEDI RIZALDI sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) dan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu sdr.DEDI RIZALDI berpamitan dan langsung pulang ke Pekanbaru, setelah itu Terdakwa mengambil 1(satu) Paket diduga Narkotika daun ganja yang dibungkus dengan kertas Koran dari dalam laci meja Terdakwa lalu Terdakwa pindahkan dan Terdakwa menaruhnya diatas tumpukan pakaian didalam kamar Terdakwa dan setelah itu Terdakwa tidur.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 Terdakwa bangun dan Terdakwa bekerja lagi seperti biasanya mencuci perak dan emas di rumah Terdakwa, dan pada hari Minggu itu juga sekira pukul 12.00 wib Terdakwa mengambil 1(satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang Terdakwa simpan dilaci meja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut lalu sebagian sabu tersebut Terdakwa konsumsi dengan menggunakan alat hisap berupa Bong yang Terdakwa buat dari botol lasegar, kemudian sisa sabu tersebut Terdakwa menyimpannya kembali kedalam laci meja kerja Terdakwa, dan Terdakwa melanjutkan pekerjaan Terdakwa.

- Bhawa pada hari minggu itu juga sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mengambil lagi sisa 1(satu) Paket sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dari laci meja kerja Terdakwa tersebut dan Terdakwa membagi sabu tersebut kedalam plastic bening menjadi 5 (lima) Paket yang dibungkus dengan plastic bening, setelah itu Terdakwa menyimpan kembali sisa 1(satu) Paket sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang telah Terdakwa bagikan isinya dan 5 (lima) Paket yang dibungkus dengan plastic bening tersebut kedalam laci meja kerja Terdakwa, lalu Terdakwa melanjutkan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa selesai bekerja lalu Terdakwa istirahat sambil menonton televisi bersama keluarga Terdakwa tidak lama setelah istri dan anak-anak Terdakwa tidur lalu Terdakwa mengambil sedikit isi dari 1(satu) Paket diduga Narkotika jenis Daun ganja diatas tumpukan pakaian didalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa mengkonsumsinya kemudian Terdakwapun tidur.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 Terdakwa bangun dan Terdakwa melanjutkan pekerjaan Terdakwa mencuci perak dan emas di rumah Terdakwa dan pada sore harinya sekira pukul 16.00 wib disaat Terdakwa merasa lelah dan mulai capek bekerja lalu Terdakwa mengambil lagi 1(satu) Paket Sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dari laci meja kerja Terdakwa lalu Terdakwa mengambil isinya sedikit lalu Terdakwa mengkonsumsinya lagi dengan menggunakan alat hisap berupa Bong, setelah mengkonsumsi sabu tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan pekerjaan Terdakwa
- Bahwa sekira pukul 17.20 wib dihari yang sama Terdakwa berhenti bekerja dan kemudian Terdakwa hendak pergi ke kamar mandi namun tiba, darii ruang tengah rumah, Terdakwa melihat datang beberapa orang polisi yang berpakaian preman kerumah Terdakwa dan saat itu anggota polisi tersebut mengatakan kepada Terdakwa "KAMI DARI

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPOLISIAN, KAU ADA NYIMPAN NARKOBA” dan Terdakwa jawab “IA ADA, DALAM LACI RUANGAN KERJA” setelah itu anggota polisi memborgol tangan Terdakwa dan salah seorang anggota polisi memanggil ketua RT setempat, tidak lama setelah itu ketua RT setempat datang dan anggota polisi bersama ketua RT setempat membawa Terdakwa kedalam ruang kerja Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa membuka laci meja kerja Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan sabu tersebut kepada polisi, lalu anggota polisi mengambil barang-barang milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam laci meja kerja Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) lembar plastic bening klep merah berisikan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah, uang tunai sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ditemukan diatas meja berupa 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia 225 warna putih, 1(satu) Unit Timbangan Digital warna hitam silver dan 1(satu) Buah Sendok yang terbuat dari Pipet plastic warna putih susu disamping timbangan, kemudian ditemukan diatas rak kayu berupa 1(satu) buah mancis gas warna ungu yang ada sumbunya dan uang tunai sebesar Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dibawah rak kayu ditemukan 1(satu) Buah Bong yang terbuat dari botol lasegar lengkap dengan pipet plastic dan 1(satu) Buah Kaca Pirek, lalu anggota polisi mengatakan kepada Terdakwa “MASIH ADA LAGI YANG KAU SIMPAN” dan Terdakwa jawab “NGGAK ADA”, lalu anggota polisi dan ketua RT setempat melakukan pemeriksaan didalam kamar Terdakwa dan saat anggota polisi menemukan 1(satu) Paket diduga Narkotika Daun Ganja yang dibungkus dengan kertas koran lalu anggota polisi mengatakan kepada Terdakwa “APA INI” dan Terdakwa jawab “GANJA”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota polisi melanjutkan pemeriksaan dikamar anak Terdakwa namun saat itu anggota polisi tidak menemukan barang-barang terlarang apapun didalam kamar anak Terdakwa, Kemudian Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pelalawan.
- Berdasarkan pengujian secara Laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa SURYA HERMANSYAH Als SURYA Bin SYAFII yang diduga Narkotika Jenis Sabu diLaboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan, dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika contoh diduga sabu dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 8900 / NNF / 2015, tanggal 28 September 2015. maka disimpulkan bahwa benar Sampel barang bukti tersebut Positif (+) benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan – I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 556/02.1700.01/2015 tanggal 22 September 2015 dari PT.Pegadaian Pangkalan Kerinci barang bukti milik Terdakwa SURYA HERMANSYAH Als SURYA Bin SYAFII berupa
 - 1 (satu) lembar plastic bening klep merah berisikan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat kotor 5,15 gram dan berat bersih 3,04 gram.
 - Berdasarkan pengujian secara Laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa SURYA HERMANSYAH Als SURYA Bin SYAFII yang diduga Narkotika Jenis Daun Ganja diLaboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan, dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh diduga daun ganja dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 8900/NNF/2015, tanggal 28 September 2015. maka disimpulkan bahwa benar sampel barang bukti tersebut Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan – I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 556/02.1700.01/2015 tanggal 22 September 2015 dari PT.Pegadaian Pangkalan Kerinci barang bukti milik Terdakwa SURYA HERMANSYAH Als SURYA Bin SYAFIL berupa:
- 1 (satu) Paket/Bungkus diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas Koran dengan berat kotor 44,65 gram dan berat bersih 26,67 gram
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal penyalah guna Narkotika Golongan I, jenis bukan tanaman jenis shabu-shabu dan jenis tanaman daun ganja kering.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a. UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **A S R U L**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 17.20 wib saksi bersama anggota saksi yang bernama saksi SIHOL MTLR dan saksi ADRI SURYA RAHMAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap terdakwa di Jalan Jambu Gang Putri RT 002 RW 004 Kel.Pkl.Kerinci Timur Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan (Belakang Pasar Baru) ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 14.30 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi Narkotika di rumah terdakwa yang berada di Jalan Jambu Gang Putri RT 002 RW 004 Kel.Pkl.Kerinci Timur Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan (Belakang Pasar Baru) ;
- Bahwa saksi mendatangi rumah terdakwa dan pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang berdiri di ruang tengah rumah terdakwa. Saksi mengatakan kepada terdakwa "KAMI DARI KEPOLISIAN, JANGAN BERGERAK" dan saat itu juga saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan kepada terdakwa "KAU JUJUR SAJA, ADA KAU MENYIMPAN NARKOTIKA" dan jawab terdakwa "ADA PAK", lalu terdakwa saksi borgol, kemudian rekan saksi, saksi SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA memanggil Ketua RT setempat, dan tidak lama setelah itu rekan saksi saksi SIHOL MARULI TUA LUMAN RAJA datang bersama Ketua RT setempat ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi beserta Ketua RT setempat menghampiri terdakwa sambil saksi mengatakan "SURYA KAMI DARI KEPOLISIAN, KAU ADA NYIMPAN NARKOBA" dan jawab terdakwa "IA ADA, DALAM LACI RUANGAN KERJA", kemudian saksi dan rekan-rekan saksi membawa terdakwa ke ruangan kerja terdakwa lalu terdakwa membuka laci meja sambil terdakwa menunjuk kearah dalam laci meja tersebut, dan saat itu juga dengan disaksikan Ketua RT setempat lalu rekan saksi saksi ADRI SURYA RAHMAT mengambil dari dalam laci meja tersebut sambil diperiksa dan ditemukan berupa 1 (satu) lembar plastic bening klep merah berisikan 1 (satu) lembar plastic bening

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klep merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, serta 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1(satu) lembar plastic bening klep merah, uang tunai sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan diatas meja tersebut ditemukan berupa 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia 225 warna putih, 1(satu) Unit Timbangan Digital warna hitam silver dan disamping timbangan ditemukan 1(satu) Buah Sendok yang terbuat dari Pipet plastic warna putih susu;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan melanjutkan pemeriksaan diruangan tersebut dan saat itu rekan saksi, saksi ADRI SURYA RAHMAT menemukan diatas rak kayu berupa 1(satu) buah mancis gas warna ungu yang ada sumbunya dan uang tunai sebesar Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan dibawah rak kayu ditemukan 1(satu) Buah Bong yang terbuat dari botol lasegar lengkap dengan pipet plastic dan 1(satu) Buah Kaca Pirek, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa "PUNYA SIAPA SABU INI" dan jawab terdakwa "PUNYA SAYA PAK", lalu barang-barang tersebut kami kumpulkan, kemudian terdakwa kami bawa ke ruang tengah rumah terdakwa tersebut, dan saat itu saksi dan rekan-rekan saksi menginterogasi terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "MASIH ADA LAGI YANG KAU SIMPAN" lalu jawab terdakwa "NGGAK ADA PAK", kemudian saksi dan rekan-rekan bersama Ketua RT setempat melakukan pemeriksaan didalam kamar terdakwa dan saat itu rekan saksi ADRI SURYA RAHMAT menemukan diatas tumpukkan pakaian berupa bungkusan koran dan saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa didepan terdakwa yang mana isinya berupa 1(satu) Paket diduga Narkotika Daun Ganja yang dibungkus dengan kertas koran lalu saksi mengatakan kepada terdakwa "APA INI" dan jawab terdakwa "GANJA PAK", dan saksi tanyakan lagi kepada terdakwa "PUNYA SIAPA GANJA INI" dan jawab terdakwa "IA, PUNYA SAYA PAK", kemudian saksi dan rekan-rekan membawa terdakwa ke kamar anak terdakwa dan saat itu saksi dan rekan-rekan melakukan pemeriksaan di kamar tersebut namun saksi dan rekan-rekan saksi tidak menemukan apapun ;

- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan didalam ruang kerja terdakwa, lalu ditemukan uang tunai sebesar Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah kami sita dikarenakan saksi dan rekan-rekan menduga uang tersebut merupakan hasil dari terdakwa menjual diduga Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Daun ganja tersebut dan posisi uang tersebut pada saat itu ditemukan dalam keadaan terpisah-pisah didalam laci tempat terdakwa menyimpan diduga Narkotika jenis sabu yang telah dipaket-paketkan dan juga diatas rak kayu diruang kerja terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ADRI SURYA RAHMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira jam 17.20 wib saksi bersama saksi ASRUL dan saksi SIHOL MTLR di Jalan Jambu Gang Putri RT 002 RW 004 Kel.Pkl.Kerinci Timur Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan (Belakang Pasar Baru) melakukan penangkapan terhadap

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan dari penggeledahan Rumah terdakwa ditemukan 5 (lima) Paket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1(satu) Paket/Bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 1(satu) Paket/Bungkus diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas Koran ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 14.30 wib saksi beserta rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi Narkotika di rumah terdakwa yang berada di Jalan Jambu Gang Putri RT 002 RW 004 Kel.Pkl.Kerinci Timur Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan (Belakang Pasar Baru) ;
- Bahwa saksi bersama saksi ASRUL dan saksi SIHOL melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 17.20 wib ;
- Bahwa saat mendatangi rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang berdiri di ruang tengah rumahnya, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa "KAMI DARI KEPOLISIAN, JANGAN BERGERAK" ;
- Bahwa saksi beserta rekan saksi menanyakan kepada terdakwa "KAU JUJUR SAJA, ADA KAU MENYIMPAN NARKOTIKA" dan jawab terdakwa "ADA PAK", kemudian saksi SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA memanggil Ketua RT setempat, dan tidak lama setelah itu rekan saksi SIHOL MARULI TUA LUMAN RAJA datang bersama Ketua RT setempat ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi beserta Ketua RT setempat menghampiri terdakwa sambil kami mengatakan "SURYA KAMI DARI KEPOLISIAN, KAU ADA NYIMPAN NARKOBA" dan jawab terdakwa "IA ADA, DALAM LACI RUANGAN KERJA", dan saat itu juga dengan disaksikan Ketua RT setempat ditemukan berupa 1 (satu) lembar plastic

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening klep merah berisikan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, serta 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1(satu) lembar plastic bening klep merah, uang tunai sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan diatas meja tersebut ditemukan berupa 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia 225 warna putih, 1(satu) Unit Timbangan Digital warna hitam silver dan disamping timbangan ditemukan 1(satu) Buah Sendok yang terbuat dari Pipet plastic warna putih susu ;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi melanjutkan pemeriksaan diruangan tersebut dan menemukan diatas rak kayu berupa 1 (satu) buah mancis gas warna ungu yang ada sumbunya dan uang tunai sebesar Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan dibawah rak kayu ditemukan 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari botol lasegar lengkap dengan pipet plastic dan 1 (satu) Buah Kaca Pirek, lalu kami mengatakan kepada terdakwa "PUNYA SIAPA SABU INI" dan jawab terdakwa "PUNYA SAYA PAK" ;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi beserta Ketua RT setempat melakukan pemeriksaan di dalam kamar terdakwa dan menemukan diatas tumpukkan pakaian berupa 1(satu) Paket diduga Narkotika Daun Ganja yang dibungkus dengan kertas koran lalu kami mengatakan kepada terdakwa "APA INI" dan jawab terdakwa "GANJA PAK", "PUNYA SIAPA GANJA INI" dan jawab terdakwa "IA, PUNYA SAYA PAK" ;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Daun Ganja tersebut, dikatakan oleh terdakwa dibeli terdakwa dari sdr.DEDI RIZALDI, yang pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekira pukul 22.00 wib sdr.DEDI RIZALDI datang kerumah terdakwa ;
- Bahwa saat saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan di dalam ruang kerja terdakwa, lalu ditemukan uang tunai sebesar Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan disita dikarenakan saksi bersama rekan saksi menduga uang tersebut merupakan hasil dari terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Daun ganja tersebut dan posisi uang tersebut pada saat itu ditemukan dalam keadaan terpisah-pisah di dalam laci tempat terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu yang telah dipaket-paketkan dan juga diatas rak kayu diruang kerja terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira jam 17.20 wib saksi bersama saksi ASRUL dan saksi ADRI di Jalan Jambu Gang Putri RT 002 RW 004 Kel.Pkl.Kerinci Timur Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan (Belakang Pasar Baru) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari penggeledahan Rumah terdakwa ditemukan 5(lima) Paket/ bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1(satu) Paket/Bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1(satu) Paket/Bungkus diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas Koran ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 14.30 wib saksi beserta rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering adanya transaksi Narkotika di rumah terdakwa yang berada di Jalan Jambu Gang Putri RT 002 RW 004 Kel.Pkl.Kerinci Timur Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan (Belakang Pasar Baru) ;
- Bahwa saksi bersama saksi ASRUL dan saksi ADRI melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 17.20 wib ;
- Bahwa saat mendatangi rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang berdiri di ruang tengah rumahnya, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa "KAMI DARI KEPOLISIAN, JANGAN BERGERAK" ;
- Bahwa saksi beserta rekan saksi menanyakan kepada terdakwa "KAU JUJUR SAJA, ADA KAU MENYIMPAN NARKOTIKA" dan jawab terdakwa "ADA PAK", kemudian saksi SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA memanggil Ketua RT setempat, dan tidak lama setelah itu rekan saksi SIHOL MARULI TUA LUMAN RAJA datang bersama Ketua RT setempat ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi beserta Ketua RT setempat menghampiri terdakwa sambil kami mengatakan "SURYA KAMI DARI KEPOLISIAN, KAU ADA NYIMPAN NARKOBA" dan jawab terdakwa "IA ADA, DALAM LACI RUANGAN KERJA", dan saat itu juga dengan disaksikan Ketua RT setempat ditemukan berupa 1 (satu) lembar plastic bening klep merah berisikan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastic bening klep merah, serta 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1(satu) lembar plastic bening klep merah, uang tunai sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan diatas meja tersebut ditemukan berupa 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia 225 warna putih, 1(satu) Unit Timbangan Digital warna hitam silver dan disamping timbangan ditemukan 1(satu) Buah Sendok yang terbuat dari Pipet plastic warna putih susu ;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi melanjutkan pemeriksaan diruangan tersebut dan menemukan diatas rak kayu berupa 1 (satu) buah mancis gas warna ungu yang ada sumbunya dan uang tunai sebesar Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan dibawah rak kayu ditemukan 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari botol lasegar lengkap dengan pipet plastic dan 1 (satu) Buah Kaca Pirek, lalu kami mengatakan kepada terdakwa "PUNYA SIAPA SABU INI" dan jawab terdakwa "PUNYA SAYA PAK" ;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi beserta Ketua RT setempat melakukan pemeriksaan di dalam kamar terdakwa dan menemukan diatas tumpukkan pakaian berupa 1(satu) Paket diduga Narkotika Daun Ganja yang dibungkus dengan kertas koran lalu kami mengatakan kepada terdakwa "APA INI" dan jawab terdakwa "GANJA PAK", "PUNYA SIAPA GANJA INI" dan jawab terdakwa "IA, PUNYA SAYA PAK" ;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Daun Ganja tersebut, dikatakan oleh terdakwa dibeli terdakwa dari sdr.DEDI RIZALDI, yang pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekira pukul 22.00 wib sdr.DEDI RIZALDI datang kerumah terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan di dalam ruang kerja terdakwa, lalu ditemukan uang tunai sebesar Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan disita dikarenakan saksi bersama rekan saksi menduga uang tersebut merupakan hasil dari terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Daun ganja tersebut dan posisi uang tersebut pada saat itu ditemukan dalam keadaan terpisah-pisah di dalam laci tempat terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu yang telah dipaket-paketkan dan juga diatas rak kayu diruang kerja terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **AKMAM Als PAK AKMAM Bin NAZIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 17.20 wib datang 2 (dua) orang laki-laki yang berpakaian preman dan mengaku anggota polisi, dan mengatakan kepada saksi "SELAMAT SORE PAK, BAPAK KETUA RT DISINI, TOLONG BANTU KAMI MENYAKSIKAN, KAMI AKAN MELAKUKAN PENGGELEDAHAN, KARENA KAMI ADA MELAKUKAN PENANGKAPAN" dan saksi jawab "BAIKLAH PAK" ;
- Bahwa saksi mendengar anggota polisi berkata kepada terdakwa "KAMI DARI KEPOLISIAN, KAU ADA NYIMPAN NARKOBA" dan jawab terdakwa "IA ADA, DALAM LACI RUANGAN KERJA", kemudian anggota polisi membawa terdakwa kedalam ruang kerja terdakwa dan saat itu terdakwa membuka laci meja sdan saksi melihat anggota

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polisi menemukan dari dalam laci meja tersebut berupa 1 (satu) lembar plastic bening klep merah berisikan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, serta 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1(satu) lembar plastic bening klep merah, uang tunai sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ditemukan diatas meja berupa 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia 225 warna putih, 1(satu) Unit Timbangan Digital warna hitam silver dan 1 (satu) Buah Sendok yang terbuat dari Pipet plastic warna putih susu disamping timbangan, kemudian ditemukan diatas rak kayu berupa 1(satu) buah mancis gas warna ungu yang ada sumbunya dan uang tunai sebesar Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dibawah rak kayu ditemukan 1(satu) Buah Bong yang terbuat dari botol lasegar lengkap dengan pipet plastic dan 1(satu) Buah Kaca Pirek, lalu saksi mendengar anggota polisi mengatakan kepada terdakwa "PUNYA SIAPA SABU INI" dan jawab terdakwa "PUNYA SAYA PAK" ;

- Bahwa saat itu anggota polisi melakukan pemeriksaan di dalam kamar terdakwa dan saat itu saksi melihat anggota polisi menemukan 1(satu) Paket diduga Narkotika Daun Ganja yang dibungkus dengan kertas koran lalu anggota polisi mengatakan kepada terdakwa "APA INI" dan jawab terdakwa "GANJA", dan anggota polisi menanyakan kepada terdakwa "PUNYA SIAPA GANJA INI" dan jawab terdakwa "IA, PUNYA SAYA PAK" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira jam 17.20 wib dirumah terdakwa di Jalan Jambu Gang Putri RT 002 RW 004 Kel.Pkl.Kerinci Timur Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan (Belakang Pasar Baru) ;
- Bahwa rumah terdakwa dilakukan penggeledahan oleh anggota polisi yang berpakaian preman dan hasil dari penggeledahan rumah terdakwa tersebut ditemukan didalam laci meja kerja terdakwa berupa 1 (satu) lembar plastic bening klep merah berisikan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) lembar plastic bening klep merah, Uang Tunai sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp.350.000, diatas meja ditemukan berupa 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia 225 warna putih, 1(satu) Unit Timbangan Digital warna hitam silver dan 1(satu) Buah Sendok yang terbuat dari Pipet plastic warna putih susu, kemudian ditemukan diatas rak kayu berupa 1(satu) buah mancis gas warna ungu yang ada sumbunya dan uang tunai sebesar Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dibawah rak kayu ditemukan 1(satu) Buah Bong yang terbuat dari botol lasegar lengkap dengan pipet plastic dan 1(satu) Buah Kaca Pirek dan didalam kamar terdakwa ditemukan diatas tumpukkan pakaian berupa 1(satu) Paket/Bungkus yang diduga Narkotika jenis Daun Ganja yang dibungkus dengan kertas koran ;

- Bahwa sekira pukul 17.20 wib disaat terdakwa baru tiba di ruang tengah rumah terdakwa wib tiba-tiba datang beberapa orang polisi yang berpakaian preman kerumah terdakwa dan saat itu anggota polisi tersebut mengatakan kepada terdakwa "KAMI DARI KEPOLISIAN, KAU ADA NYIMPAN NARKOBA" dan terdakwa jawab "IA ADA, DALAM LACI RUANGAN KERJA" setelah itu anggota polisi memborgol tangan terdakwa dan salah seorang anggota polisi memanggil ketua RT setempat ;
- Bahwa anggota polisi bersama ketua RT setempat membawa terdakwa kedalam ruang kerja terdakwa dan saat itu terdakwa membuka laci meja kerja terdakwa dan terdakwa menunjukkan sabu tersebut kepada polisi, lalu anggota polisi mengambil barang-barang milik terdakwa yang terdakwa simpan di dalam laci meja kerja terdakwa tersebut berupa 1 (satu) lembar plastic bening klep merah berisikan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1(satu) lembar plastic bening klep merah, uang tunai sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ditemukan diatas meja berupa 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia 225 warna putih,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) Unit Timbangan Digital warna hitam silver dan 1(satu) Buah Sendok yang terbuat dari Pipet plastic warna putih susu disamping timbangan, kemudian ditemukan diatas rak kayu berupa 1(satu) buah Mancis gas warna ungu yang ada sumbunya dan uang tunai sebesar Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dibawah rak kayu ditemukan 1(satu) Buah Bong yang terbuat dari botol lasegar lengkap dengan pipet plastic dan 1(satu) Buah Kaca Pirek, lalu anggota polisi mengatakan kepada terdakwa "MASIH ADA LAGI YANG KAU SIMPAN" dan terdakwa jawab "NGGAK ADA", lalu anggota polisi dan ketua RT setempat melakukan pemeriksaan didalam kamar terdakwa dan saat anggota polisi menemukan 1(satu) Paket diduga Narkotika Daun Ganja yang dibungkus dengan kertas koran lalu anggota polisi mengatakan kepada terdakwa "APA INI" dan terdakwa jawab "GANJA" ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membagi isi dari 1(satu) Paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah tersebut menjadi 5(lima) Paket yang dibungkus dengan plastic bening yaitu supaya terdakwa dapat menghemat pemakaian sabu tersebut, sehingga barang sabu tersebut tidak cepat habis ;
- Bahwa Uang yang ikut disita oleh anggota polisi pada saat itu merupakan uang hasil upah kerja terdakwa dalam 1(satu) bulan yang terdakwa dapatkan dari 2(dua) toko emas yang berbeda, sehingga pada saat itu uang itu terdakwa simpan dengan terpisah-pisah ;
- Bahwa daun ganja yang ditemukan diatas tumpukkan pakaian didalam kamar terdakwa tersebut gunanya untuk terdakwa pakai jika terdakwa selesai bekerja pada malam harinya, karena dengan menghisap ganja tersebut bagi terdakwa dapat membuat terdakwa ngantuk sehingga terdakwa dapat istirahat ;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Daun Ganja tersebut dari sdr.DEDI RIZALDI untuk terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa tidak pernah menjual Narkotika tersebut kepada siapapun ;
- Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Daun ganja tersebut \pm 5(lima) tahun dan terdakwa sudah tidak bisa menghitungnya lagi sudah berapa kali terdakwa memakai sabu dan daun ganja tersebut, dan terakhir terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 21 September 2015 jam 16.00 wib dirumah terdakwa yang berada di Jalan Jambu Gang Putri RT 002 RW 004 Kel.Pkl.Kerinci Timur Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan (Belakang Pasar Baru) sedangkan Narkotika jenis Daun Ganja terakhir terdakwa menggunakannya pada Hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira jam 24.00 wib dirumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik bening klep merah berisikan 1 (satu) lembar plastik bening klep merah yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket/bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah
- 1 (satu) lembar plastik bening klep merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus serbuk putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (Satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas Koran
- 1 (satu) lembar plastik benin klep merah
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia merk 225 warna putih
- 1 (satu) unit Timbangan digital warna hitam silver
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih susu
- 1 (satu) buah mancis gas warna ungu yang ada sumbunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar lengkap dengan pipet plastik dan 1 (Satu) buah kaca pirek
 - Uang tunai sebesar Rp 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira jam 17.20 wib dirumah terdakwa di Jalan Jambu Gang Putri RT 002 RW 004 Kel.Pkl.Kerinci Timur Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan (Belakang Pasar Baru) ;
- Bahwa sekira pukul 17.20 wib disaat terdakwa baru tiba di ruang tengah rumah terdakwa wib tiba-tiba datang beberapa orang polisi yang berpakaian preman kerumah terdakwa dan saat itu anggota polisi tersebut mengatakan kepada terdakwa "KAMI DARI KEPOLISIAN, KAU ADA NYIMPAN NARKOBA" dan terdakwa jawab "IA ADA, DALAM LACI RUANGAN KERJA" setelah itu anggota polisi memborgol tangan terdakwa dan salah seorang anggota polisi memanggil ketua RT setempat ;
- Bahwa anggota polisi bersama ketua RT setempat membawa terdakwa kedalam ruang kerja terdakwa dan saat itu terdakwa membuka laci meja kerja terdakwa dan terdakwa menunjukkan sabu tersebut kepada polisi, lalu anggota polisi mengambil barang-barang milik terdakwa yang terdakwa simpan di dalam laci meja kerja terdakwa tersebut berupa 1 (satu) lembar plastic bening klep merah berisikan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu)

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1(satu) lembar plastic bening klep merah, uang tunai sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ditemukan diatas meja berupa 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia 225 warna putih, 1(satu) Unit Timbangan Digital warna hitam silver dan 1(satu) Buah Sendok yang terbuat dari Pipet plastic warna putih susu disamping timbangan, kemudian ditemukan diatas rak kayu berupa 1(satu) buah mancis gas warna ungu yang ada sumbunya dan uang tunai sebesar Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dibawah rak kayu ditemukan 1(satu) Buah Bong yang terbuat dari botol lasegar lengkap dengan pipet plastic dan 1(satu) Buah Kaca Pirek, lalu anggota polisi mengatakan kepada terdakwa "MASIH ADA LAGI YANG KAU SIMPAN" dan terdakwa jawab "NGGAK ADA", lalu anggota polisi dan ketua RT setempat melakukan pemeriksaan didalam kamar terdakwa dan saat anggota polisi menemukan 1(satu) Paket diduga Narkotika Daun Ganja yang dibungkus dengan kertas koran lalu anggota polisi mengatakan kepada terdakwa "APA INI" dan terdakwa jawab "GANJA" ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membagi isi dari 1(satu) Paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah tersebut menjadi 5(lima) Paket yang dibungkus dengan plastic bening yaitu supaya terdakwa dapat menghemat pemakaian sabu tersebut, sehingga barang sabu tersebut tidak cepat habis ;
- Bahwa Uang yang ikut disita oleh anggota polisi pada saat itu merupakan uang hasil upah kerja terdakwa dalam 1(satu) bulan yang terdakwa dapatkan dari 2(dua) toko emas yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda, sehingga pada saat itu uang itu terdakwa simpan dengan terpisah-pisah ;

- Bahwa daun ganja yang ditemukan diatas tumpukkan pakaian didalam kamar terdakwa tersebut gunanya untuk terdakwa pakai jika terdakwa selesai bekerja pada malam harinya, karena dengan menghisap ganja tersebut bagi terdakwa dapat membuat terdakwa ngantuk sehingga terdakwa dapat istirahat ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Daun Ganja tersebut dari sdr. DEDI RIZALDI untuk terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa tidak pernah menjual Narkotika tersebut kepada siapapun ;
- Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Daun ganja tersebut \pm 5(lima) tahun dan terdakwa sudah tidak bisa menghitungnya lagi sudah berapa kali terdakwa memakai sabu dan daun ganja tersebut, dan terakhir terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 21 September 2015 jam 16.00 wib dirumah terdakwa yang berada di Jalan Jambu Gang Putri RT 002 RW 004 Kel.Pkl.Kerinci Timur Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan (Belakang Pasar Baru) sedangkan Narkotika jenis Daun Ganja terakhir terdakwa menggunakannya pada Hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira jam 24.00 wib dirumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2015/PN.Plw



Menimbang, bahwa perlu dikemukakan disini apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam requisitor maupun terdakwa dalam pembelaan, sehingga pendapat-pendapat tersebut, tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara sendiri, maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi yaitu :

PERTAMA : Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

KESATU : Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

DAN

KEDUA : Pasal 111 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA : Pasal 127 Ayat (1) Huruf A UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi, Dimana Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Ketiga disusun secara Alternatif dan dakwaan Kedua Disusun Secara Kumulatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Sehingga menurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan KEDUA yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. SETIAP ORANG

2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM



**3. MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN
NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur Setiap Orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SURYA HERMANSYAH Als SURYA Bin SYAFII** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata identitas yang diterangkan oleh Terdakwa adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP serta surat-surat lain yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 “**SETIAP ORANG**” telah terpenuhi ;

Ad. 2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bukanlah seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga dalam Penguasaan shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;



Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi ;

**Ad. 3. UNSUR MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU
MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Memiliki*” adalah mengakui keberadaan suatu benda karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Menyimpan*” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Menguasai*” adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut, bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga benda tadi dapat dipakai / dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak si pembawa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira jam 17.20 wib dirumah terdakwa di Jalan Jambu Gang Putri RT 002 RW 004 Kel.Pkl.Kerinci Timur Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan (Belakang Pasar Baru), dimana sekira pukul 17.20 wib disaat terdakwa baru tiba di ruang tengah rumah terdakwa, tiba-tiba datang beberapa orang polisi yang berpakaian preman yakni saksi ASRUL, Saksi ADRI SURYA RAHMAT dan Saksi SIHOL kerumah terdakwa dan saat itu anggota polisi tersebut mengatakan kepada terdakwa “KAMI DARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPOLISIAN, KAU ADA NYIMPAN NARKOBA” dan terdakwa jawab “IA ADA, DALAM LACI RUANGAN KERJA” setelah itu anggota polisi memborgol tangan terdakwa dan salah seorang anggota polisi memanggil ketua RT setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ASRUL, Saksi ADRI SURYA RAHMAT dan Saksi SIHOL bersama ketua RT setempat membawa terdakwa kedalam ruang kerja terdakwa dan saat itu terdakwa membuka laci meja kerja terdakwa dan terdakwa menunjukkan sabu tersebut kepada polisi, lalu saksi ASRUL, Saksi ADRI SURYA RAHMAT dan Saksi SIHOL mengambil barang-barang milik terdakwa yang terdakwa simpan di dalam laci meja kerja terdakwa tersebut berupa 1 (satu) lembar plastic bening klep merah berisikan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) Paket/ Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) Paket / Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah, uang tunai sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ditemukan diatas meja berupa 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia 225 warna putih, 1(satu) Unit Timbangan Digital warna hitam silver dan 1(satu) Buah Sendok yang terbuat dari Pipet plastic warna putih susu disamping timbangan, kemudian ditemukan diatas rak kayu berupa 1(satu) buah mancis gas warna ungu yang ada sumbunya dan uang tunai sebesar Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dibawah rak kayu ditemukan 1(satu) Buah Bong yang terbuat dari botol lasegar lengkap dengan pipet plastic dan 1(satu) Buah Kaca Pirek, lalu anggota polisi mengatakan kepada terdakwa “MASIH ADA LAGI YANG KAU SIMPAN” dan terdakwa jawab “NGGAK ADA”, lalu anggota polisi dan ketua RT setempat melakukan pemeriksaan didalam kamar terdakwa dan saat anggota polisi menemukan 1(satu) Paket diduga Narkotika Daun Ganja yang dibungkus dengan kertas koran lalu anggota polisi mengatakan kepada terdakwa “APA INI” dan terdakwa jawab “GANJA” ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membagi isi dari 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah tersebut menjadi 5 (lima) Paket yang dibungkus dengan plastic

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yaitu supaya terdakwa dapat menghemat pemakaian sabu tersebut, sehingga barang sabu tersebut tidak cepat habis ;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. DEDI RIZALDI untuk terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa tidak pernah menjual Narkotika tersebut kepada siapapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 556/02.1700.01/2015 tanggal 22 September 2015 dari PT. Pegadaian Pangkalan Kerinci barang bukti milik Terdakwa SURYA HERMANSYAH Als SURYA Bin SYAFIL berupa:

- 1 (satu) lembar plastic bening klep merah berisikan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat kotor 5,15 gram dan berat bersih 3,04 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan shabu-shabu tersebut yang dikuasai oleh terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam **Pasal 183 KUHAP** dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 111 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **SETIAP ORANG ;**
2. **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM ;**
3. **MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIKAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang, dalam konteks unsur dalam dakwaan KEDUA ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan KESATU yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan KESATU di atas, maka dalam KEDUA ini pun, unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi pula ;

Ad. 2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bukanlah seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga dalam memiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman berupa Ganja tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi ;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2015/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. UNSUR MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Memiliki*” adalah mengakui keberadaan suatu benda karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “*Menyimpan*” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Menguasai*” adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut, bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga benda tadi dapat dipakai / dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak si pembawa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Menyediakan*” adalah menyiapkan / mempersiapkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira jam 17.20 wib dirumah terdakwa di Jalan Jambu Gang Putri RT 002 RW 004 Kel.Pkl.Kerinci Timur Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan (Belakang Pasar Baru), dimana sekira pukul 17.20 wib disaat terdakwa baru tiba di ruang tengah rumah terdakwa, tiba-tiba datang beberapa orang polisi yang berpakaian preman yakni saksi ASRUL, Saksi ADRI SURYA RAHMAT dan Saksi SIHOL kerumah terdakwa dan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polisi tersebut mengatakan kepada terdakwa "KAMI DARI KEPOLISIAN, KAU ADA NYIMPAN NARKOBA" dan terdakwa jawab "IA ADA, DALAM LACI RUANGAN KERJA" setelah itu anggota polisi memborgol tangan terdakwa dan salah seorang anggota polisi memanggil ketua RT setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ASRUL, Saksi ADRI SURYA RAHMAT dan Saksi SIHOL bersama ketua RT setempat membawa terdakwa kedalam ruang kerja terdakwa dan saat itu terdakwa membuka laci meja kerja terdakwa dan terdakwa menunjukkan sabu tersebut kepada polisi, lalu saksi ASRUL, Saksi ADRI SURYA RAHMAT dan Saksi SIHOL mengambil barang-barang milik terdakwa yang terdakwa simpan di dalam laci meja kerja terdakwa tersebut berupa 1 (satu) lembar plastic bening klep merah berisikan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) Paket/ Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) Paket / Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) lembar plastic bening klep merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket/Bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) lembar plastic bening klep merah, uang tunai sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ditemukan diatas meja berupa 1(satu) Unit Handphone Merk Nokia 225 warna putih, 1(satu) Unit Timbangan Digital warna hitam silver dan 1(satu) Buah Sendok yang terbuat dari Pipet plastic warna putih susu disamping timbangan, kemudian ditemukan diatas rak kayu berupa 1(satu) buah mancis gas warna ungu yang ada sumbunya dan uang tunai sebesar Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dibawah rak kayu ditemukan 1(satu) Buah Bong yang terbuat dari botol lasegar lengkap dengan pipet plastic dan 1(satu) Buah Kaca Pirek, lalu anggota polisi mengatakan kepada terdakwa "MASIH ADA LAGI YANG KAU SIMPAN" dan terdakwa jawab "NGGAK ADA", lalu anggota polisi dan ketua RT setempat melakukan pemeriksaan didalam kamar terdakwa dan saat anggota polisi menemukan 1(satu) Paket diduga Narkotika Daun Ganja yang dibungkus dengan kertas koran lalu anggota polisi mengatakan kepada terdakwa "APA INI" dan terdakwa jawab "GANJA" ;

Menimbang, bahwa daun ganja yang ditemukan diatas tumpukkan pakaian didalam kamar terdakwa tersebut gunanya untuk terdakwa pakai jika

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selesai bekerja pada malam harinya, karena dengan menghisap ganja tersebut bagi terdakwa dapat membuat terdakwa ngantuk sehingga terdakwa dapat istirahat, dimana terdakwa membeli Narkotika jenis Daun Ganja tersebut dari sdr.DEDI RIZALDI untuk terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa tidak pernah menjual Narkotika tersebut kepada siapapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 556/02.1700.01/2015 tanggal 22 September 2015 dari PT.Pegadaian Pangkalan Kerinci barang bukti milik Terdakwa SURYA HERMANSYAH Als SURYA Bin SYAFIL berupa:

- 1 (satu) Paket/Bungkus diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas Koran dengan berat kotor 44,65 gram dan berat bersih 26,67 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dan terdakwa bukanlah orang yang bekerja di bidang kesehatan sehingga dengan mudah menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut, sehingga dengan demikian unsur menguasai telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kumulatif KEDUA tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa barang bukti dari Penuntut Umum telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif maka oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri nya dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

- Hal-hal yang memberatkan :
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;
- Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dipandang tepat dan adil dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :
1 (satu) lembar plastik bening klep merah berisikan 1 (satu) lembar plastik bening klep merah yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket/bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep



merah, 1 (satu) lembar plastik bening klep merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus serbuk putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (Satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas Koran, 1 (satu) lembar plastik benin klep merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia merk 225 warna putih, 1 (satu) unit Timbangan digital warna hitam silver, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih susu, 1 (satu) buah mancis gas warna ungu yang ada sumbunya, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar lengkap dengan pipet plastik dan 1 (Satu) buah kaca pirek *Dirampas untuk dimusnahkan* Dan Uang tunai sebesar Rp 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut *Dirampas Untuk Negara* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA HERMANSYAH Als SURYA Bin SYAFIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;



3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik bening klep merah berisikan 1 (satu) lembar plastik bening klep merah yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket/bungkus serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah
 - 1 (satu) lembar plastik bening klep merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket/bungkus serbuk putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening
 - 1 (Satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas Koran
 - 1 (satu) lembar plastik benin klep merah
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia merk 225 warna putih
 - 1 (satu) unit Timbangan digital warna hitam silver
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih susu
 - 1 (satu) buah mancis gas warna ungu yang ada sumbunya
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar lengkap dengan pipet plastik dan 1 (Satu) buah kaca pirek

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2016, oleh HENDAH KARMILA DEWI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AYU AMELIA, S.H, dan RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2015/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh SYUFWAN D.M, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh MUHAMMAD AMIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan di hadapan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)